

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE
APLIKASI ANDROID
(Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip
dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

EKA WAHYU PRADANI

NPM : 1521030049

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE
APLIKASI ANDROID
(Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip
dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

EKA WAHYU PRADANI

NPM : 1521030049

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.c.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S. Sos., M.H

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli online. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini jual beli online tidak hanya mencakup tentang jual beli barang untuk keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula jual beli untuk kebutuhan dan perlengkapan gadget seperti jual beli aplikasi android. Pada umumnya pembeli aplikasi android ini bertujuan untuk kepentingan pribadi terutama bagi mereka yang tidak ingin mengeluarkan banyak uang hanya untuk berlangganan sebuah konten aplikasi. Dengan demikian, Sehingga mereka beralih ke agen-agen penjual aplikasi tidak resmi demi mendapatkan konten dalam sebuah aplikasi dengan harga yang lebih murah. Kegiatan ini biasa disebut dengan *Crack Aplikasi*, yaitu suatu aktifitas pembobolan suatu software berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat dilakukan tanpa harus membeli atau membayar lisensi resmi dari si pembuat software tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dalam pelaksanaan jual beli online aplikasi android dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online aplikasi android. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online aplikasi android dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online aplikasi android pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, diperkaya dengan data kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli online aplikasi android yang dilakukan pada

akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai praktik jual beli online aplikasi android adalah dibenarkan dalam islam selama orientasinya hanya pada pemanfaatan ilmunya saja. Tetapi hal ini kemudian menjadi pertentangan dengan hukum syara' karena aplikasi android yang menjadi objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh dari penjual, melainkan hasil dari pembajakan *software* (pencurian) yang kemudian di komersilkan, sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi android tersebut.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Wahyu Pradani
Npm : 1521030049
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 agustus 2019



Eka Wahyu Pradani

1521030049



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE APLIKASI ANDROID (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)** disusun oleh : **Eka Wahyu Pradani, NPM : 1521030049, Jurusan : Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Selasa, 20 Agustus 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. H. Khoirul Abror, M. H

Sekretaris : Muslim S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H

Penguji II : Dr. H, Yusuf Baihaqi, L.c., M.A.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Khairuddin, MH.
NIP/196210221993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE APLIKASI ANDROID(Studi Kasus Pada
Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan
@Jualpremiumvip di Bandar Lampung)**
Nama : Eka Wahyu Pradani
NPM : 1521030049
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
NIP. 197403072000121002**

Pembimbing II

**Eko Hidayat, S. Sos., M.H
NIP. 1975123020031002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Q.S Al-Syu’arā[26]: 183¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 83.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, dengan perjuangan dan rasa bangga mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendukung untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan deretan tulisan yang penuh dengan perjuangan ini kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Wahyu Nugroho dan ibu Meivita Taurusia, yang dengan sabar, tulus, ikhlas serta kasih sayangnya yang selalu memberikan dukungan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik ku Dwiyan Prasojo dan Cinta Tri Utami yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ahmad Dani Zailani, setiap hari selalu memberikan semangat, support dan tidak pernah bosan menemani hari-hariku dikala mengerjakan skripsi.
4. Sahabat- sahabatku yang selalu setia menyemangatiku dalam penyusunan ini, Novi Ira Wati, Isti Rachmawati, Dico Rahmat Pratama, Fadilah Tiwi Astuti, Meri Andini, Szasza Jalawida dan Rian Mansur Indrawan.
5. Seluruh teman-teman MU E angkatan 2015, terima kasih telah menemani dan mewarnai hari-hariku selama dikelas dalam empat tahun ini.
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Eka Wahyu Pradani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Januari 1997, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Meivita Taurusia. Mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-kanak Ar-Rusydah III Kedaton YPB Wanita Islam Lampung pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar Negeri 05 Penengahan Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009.
3. SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai tahun 2012.
4. SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015.
5. Melanjutkan study S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program study Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.c. selaku dosen pembimbing I dan Eko Hidayat, S. Sos., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terealisasikannya skripsi ini.
4. Tim penguji ujian munaqasah, Ketua sidang Dr. H. Khoirul Abror, M. H., Sekretaris Muslim, S.H.I., M.H.I., Penguji I

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H., Penguji II Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.c.

5. Kepala Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ahmad Dani Zailani, yang telah menemani dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materil, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih banyak atas kebersamaanya
8. Teman- teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya Mumalah kelas E yang telah memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat- sahabatku, Dico Rahmat Pratama, Fadilah Tiwi Astuti, Mery Andini, Rian Mansur Indrawan, Szasza jalawida dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.
10. Sahabat SMA, Intan Tribella Ananda dan Ilham Prabowo yang telah menemani dalam 8 tahun ini, yang selalu menghibur dalam suka dan duka, terimakasih atas semuanya.
11. Sahabat SMP, Novi Ira dan Isti Rachmawati terimakasih atas dukungannya.
12. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2019
Penulis

Eka Wahyu Pradani
NPM. 1521030049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

DAFTAR ISI

COVER	i	I
ABSTRAK	ii	
SURAT PERNYATAAN	iii	
PERSETUJUAN	iv	
PENGESAHAN	v	
MOTTO	vi	
PERSEMBAHAN	vii	
RIWAYAT HIDUP	viii	
KATA PENGANTAR	ix	
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi	
DAFTAR ISI	xiii	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Muamalah Dalam Islam	15
1. Pengertian Muamalah.....	15
2. Tujuan Muamalah.....	15
3. Prinsip Muamalah dalam Islam	15
B. Jual Beli	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
3. Macam-Macam Jual beli	34
4. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli.....	35
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	38
6. Khiyār dalam Jual Beli	43
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	45

C. Jual Beli Dunia Maya (<i>E-Commers</i>).....	46
D. Hak Cipta dan Hak Kepemilikan Harta dalam Islam.....	49
1. Pengertian Hak Cipta	49
2. Aspek Perlindungan Hak Cipta.....	49
3. HKI Sebagai Hak Kebendaan	50
4. Perlindungan HKI Berdasarkan Konsep Kepentingan Umum	51
5. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	53
6. Islam dan Hak Kekayaan Intelektual	55
7. Hak Kepemilikan Harta dalam Islam.....	57
E. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Indonesia	62
1. Pengertian Hak Cipta	62
2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia	64
3. Konsep Dasar dan Nilai yang Terkandung di dalam Hak Cipta	69
4. Fungsi Hak Cipta	71
5. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta	72
F. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Android.....	75

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Jual Beli Aplikasi Android pada Akun Instagram @Jual AppVip dan @Jualpremiumvip	77
B. Praktik Jual Beli Online Aplikasi Android pada Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip.....	79

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Online Aplikasi Android pada Akun Instagram @Jual AppVip dan @Jualpremiumvip	87
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Online Aplikasi Android pada Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 91
B. Rekomendasi 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul dari skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android**” Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut : Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidikan, mempelajari, dsb).²

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.³

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.⁴

Online adalah keadaan perangkat keras seperti komputer dan handphone yang terhubung dengan jaringan internet.⁵

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat , (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional , Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

³ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h.11.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 67

⁵ Ian Sommerville. *Software Engineering* (Universitas Gunadharma: Penerbit Erlangga, 2003), h.20.

Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.⁶

Android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet.⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik jual beli online aplikasi android pada akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung, yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi *cracking* (pembajakan) yang ditinjau dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih serta menentukan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android”** adalah :

1. Alasan Objektif

karena adanya suatu praktik jual beli aplikasi android yang pada era sekarang banyak dijumpai di kalangan remaja maupun dewasa. Baik dari segi penjual maupun pembelinya. Hal tersebut merupakan hal baru yang terjadi di dalam model perdagangan, sehingga penting untuk diketahui keabsahan transaksinya dan bagaimana hukumnya bila dikorelasikan dengan hukum Islam.

⁶Ibid. h. 23.

⁷ Ibid, h. 25.

2. Alasan Subjektif

Adapun alasan subjektif dalam memilih serta menentukan judul adalah:

- a. Alasan subjektif dalam penelitian ini didukung literatur yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b. Judul yang diangkat erat relevansinya dengan Fakultas Syariah terutama dalam jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni saat ini.
- c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul ini sebagai judul proposal.

C. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Sebagaimana pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai aspek terpenting dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk bertransaksi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut semakin bervariasi dan semakin sering untuk dilakukan.

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli online. Jual beli secara online banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam bertransaksi. Dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam satu waktu, tetapi hanya dengan menggunakan komputer atau smartphone transaksi jual beli itu pun bisa terjadi.⁸ Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini jual beli online tidak hanya mencakup tentang jual beli barang untuk keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula jual beli untuk kebutuhan dan perlengkapan gadget seperti jual beli aplikasi android.

Pada umumnya pembeli aplikasi android ini bertujuan untuk kepentingan pribadi terutama bagi mereka yang tidak ingin mengeluarkan banyak uang hanya untuk berlangganan sebuah konten aplikasi. Sebagai salah satu contohnya adalah aplikasi streaming musik yang bernama Joox yang sampai memakan banyak biaya sekitar Rp 100.000 sampai dengan Rp 509.000. Dengan demikian, sehingga mereka beralih ke agen-agen penjual aplikasi tidak resmi demi mendapatkan konten dalam sebuah aplikasi dengan harga yang lebih murah.⁹

Tata cara yang dilakukan dalam jual beli online aplikasi android ini tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian penjual baru akan memproses apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut baik itu berupa aplikasi edit foto maupun aplikasi streaming musik lainnya. Waktu yang

⁸ Nur Anisa, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Followers, likers dan Viewers Di Media Sosial Instagram”*. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018),h. 4.

⁹ Listiorini. *“Aplikasi Streaming Musik Online Terbaik di Android”*. (On-line), tersedia di <http://www.carisinyal.com> (2 Maret 2019).

dibutuhkan oleh penjual untuk memproses pesanan pembeli yaitu hanya sekitar 30 sampai dengan 1 jam yang kemudian akan ditambahkan konten aplikasi tersebut secara lengkap ke akun para pembeli.

Kegiatan ini biasa disebut dengan pembajakan (*Crack Aplikasi*), yaitu suatu aktifitas pembobolan suatu software berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat dilakukan tanpa harus membeli atau membayar lisensi resmi dari si pembuat software tersebut.¹⁰ Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹¹

Allah Berfirman Dalam Q.S Al Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.¹²

¹⁰ Andry. Android A sampai Z, (Jakarta: Pcplus, 2012), h. 58

¹¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3)

¹² Enang Sudrajat, Syatibi AH, Abdul Aziz Sidqi, Al- qur'an dan Terjemahan (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), h. 29.

Dalam Q.S An- Nisā' [4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, yakni jual beli yang terhindar dari unsur Gharar, Riba, Pemaksaan dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.¹⁴

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi jual beli menurut ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an adalah untuk memperlihatkan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rada solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.¹⁵

Dalam hal jual beli aplikasi android, barang yang diperjual belikan adalah bukan merupakan barang yang nyata, melainkan berupa penambahan konten aplikasi pada akun

¹³ Ibid, h 83.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),h. 278.

¹⁵ A. Kadir, *Op.Cit.* h. 56.

seorang pembeli dan bukan merupakan sebuah software milik sendiri atau hasil karya sendiri, melainkan berupa software hasil dari bajakan (*cracking*) milik orang lain.

Berdasarkan argumen tersebut layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dari sisi hukum Islam. Menurut peneliti, jual beli semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena akad jual beli yang tidak sah, dimana aplikasi android yang diperjual belikan bukan merupakan aplikasi milik sendiri atau benar-benar karya sendiri melainkan mengambil dari karya orang lain, sedangkan aplikasi android tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial penjual dan kepentingan pribadi pembeli.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam jual beli online aplikasi android pada akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli online aplikasi android pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli online aplikasi android pada pemilik akun instagram

@JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik dalam pelaksanaan jual beli aplikasi android pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli aplikasi android pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai bahan referensi mengenai status hukum boleh atau tidaknya jual beli aplikasi android bagi masyarakat umum, khususnya bagi pembeli maupun penjual yang ingin melakukan jual beli aplikasi android tersebut.
- b. Secara praktis sebagai acuan bagi masyarakat khususnya pengguna gadget dalam melakukan praktik jual beli aplikasi android.

G. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah jual beli online khususnya mengenai jual beli online aplikasi android dari perspektif hukum Islam.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik jual beli yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan jual beli online aplikasi android.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*),¹⁶ yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli online aplikasi android pada akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet Ke- 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual yaitu pemilik akun *instagram* @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

4. Informan dan Responden

a. Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki banyak informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.¹⁸ Dalam penelitian ini informan (Narasumber) berjumlah 2 orang yang terdiri dari pemilik akun *Instagram* @JualAppVip dan @Jualpremiumvip.

b. Responden

Responden adalah seseorang yang dimintai untuk memberikan respon (Jawaban) terhadap pertanyaan- pertanyaan (langsung maupun tidak

¹⁷ Muhammad Prabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁸ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 80.

langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti.¹⁹ Jadi Responden dalam penelitian ini adalah para pembeli aplikasi android pada akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip yang diambil secara acak.

5. Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁰

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli pada akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku akad jual beli aplikasi android.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 108.

²⁰ Muhammad Pabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar- gambar yang berkaitan dengan jual beli aplikasi android.

6. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing* (Pemeriksaan data) yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.
- b. *Sistemazing* (Sistematika data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata, tulisan atau lisan dari orang- orang yang telah diinterview.²¹ Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterprestasian secara logis dan sistematis. Dari hasil

²¹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* h. 7.

tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah metode menganalisis data dengan cara bermula dari data tersebut yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat umum.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Muamalah dalam Islam

1. Pengertian Muamalah

Muamalah didefinisikan sebagai hukum- hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan- persoalan keduniaan. Atau dapat diartikan bahwa muamalah adalah aturan- aturan Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²²

2. Tujuan Muamalah

Tujuan dasar muamalah adalah untuk mengatur ketertiban muamalah. Dalam mengatur persoalan muamalah, Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak menentukan pola, prinsip dan kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya lebih diserahkan kepada ahlinya. Akibatnya, dalam aplikasi dan pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses- proses untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memberikan kebaikan bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi.²³

3. Prinsip Muamalah dalam Islam

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan, selama di dalam bermuamalah tidak adanya larangan Allah yang berdasarkan pada Al-Qur'an yang dilanggar. Sebagai salah satu upaya untuk

15. ²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.

²³ Ibid, h. 20

menciptakan kebaikan dan manfaat di dalam kehidupan berekonomi, Perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi, agar kegiatan bermuamalah tidak melampaui batas keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

a. Prinsip Umum Muamalah

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu: ²⁴

1) Prinsip Pertama

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ
الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Ini mengandung arti, bahwa Islam memberikan peluang dan kebebasan seluas- luasnya bagi perkembangan bentuk dan macam- macam muamalah baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan di dalam hidup bermasyarakat.

Dari prinsip tersebut, sebagaimana dikutip dari buku Hukum Ekonomi Syariah karangan Fathurrahman Djamil, bahwa: ²⁵

- a) Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'inya (Al-Qur'an dan As-sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh, bukan haram.

²⁴ Ibid, h. 25

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 151.

- b) Keterangan tekstual dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan sunnah.
- c) Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menentukan hukum kebolehannya, tidak perlu dianalogikan dengan bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.
- d) Disamping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogikan dengan suatu pendapat hukum Islam dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat.
- e) Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah "tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik Al-Qur'an maupun As-sunnah".
- f) Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, bukan *nash* yang membolehkannya.²⁶

2) Prinsip Kedua

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari keburukan dalam bermasyarakat.

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. - رواه أحمد وابن ماجه

“dari ubadah bin shamit; bahwasannya Rasulullah menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. ahmad dan Ibnu Majah)

Arti dari prinsip kedua ini adalah segala bentuk kegiatan muamalah yang dapat merusak dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat adalah dilarang, seperti perjudian, penjualan narkoba, minuman keras dan sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang saling tegak lurus antara duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermashlahat jika memenuhi dua unsur yakni kehalalan dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek yang tidak menimbulkan kerugian pada salah satu aspek. Secara luas, kebaikan ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam tujuan syariah yang terdiri dari 5 unsur, yaitu agama, keturunan, jiwa, harta kekayaan, dan akal pikiran. Indikator kebaikan, yaitu mendatangkan manfaat berupa menyejahterakan, membahagiakan, menguntungkan. Memudahkan dan meringankan, sedangkan indikator keburukan berupa

menyengsarakan, menyusahkan merugikan, menyulitkan dan memberatkan.²⁷

3) Prinsip Ketiga

Hukum dasar syarat- syarat di dalam muamalah adalah halal. Prinsip ini juga memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model didalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat- syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.²⁸

4) Prinsip Keempat

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah atau muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pembangunan sektor keuangan dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pembangunan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.²⁹

²⁷ Ibid. h. 154.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 13.

²⁹ Faturrohman, *Op. Cit.* h. 155.

5) Prinsip Kelima

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Keadilan adalah tindakan yang menempatkan sesuatu kepada yang memang menjadi haknya, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *riba*, *gharar*, penipuan dan perjudian didalam transaksi muamalah.

b. Prinsip Khusus Muamalah

Secara khusus, prinsip dalam muamalah dapat dikategorikan kedalam dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan bermuamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan didalam kegiatan bermuamalah.

1. Hal yang diperintahkan untuk dilakukan didalam kegiatan bermuamalah yaitu Objeknya harus halal dan mengandung unsur kebaikan, didasarkan pada kerelaan tanpa adanya paksaan serta dalam pengelolaan yang amanah.

a) objek perniagaan harus halal

prinsip didalam muamalah harus halal dan bukan dengan barang-barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Dalam perdagangan tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram. Islam telah membatasi sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan dan memanfaatkan semua

yang halal serta menghindarkan semua yang haram.

b) Adanya kerelaan

Dalam asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing- masing pihak. Kerelaan antara pihak- pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk transaksi yang saling rela diantara para pelaku, jika didalamnya ada suatu tekanan, paksaan dan penipuan.

c) Pengurusan dana yang amanah

Kejujuran menjadi suatu hal yang sangat amat berat, terlebih lagi ketika bisnis hanya berorientasi pada keuntungan duniawi semata. Prinsip jujur harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis agar mereka tidak hanya dapat keuntungan duniawi saja, melainkan mendapatkan keuntungan kelak di akhirat.³⁰

2. hal- hal yang dilarang untuk dilakukan

hal- hal yang dilarang untuk dilakukan didalam bermuamalah adalah berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada riba, gharar dan penipuan.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 156-158.

a. Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah adalah adanya riba. Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ketentuan syariat ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.³¹ Atau juga riba adalah penambahan- penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), Karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³²

Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi seseorang dari dua orang yang berakad.

b. *Gharar*

Gharar berarti ketidak jelasan sifat dari sesuatu. Dalam konteks muamalah adalah ketidak jelasan objek transaksi yang akan berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pihak yang mertransaksi. Larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan kegiatan bermuamalah, khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.³³

³¹ Rachman Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", Bandung: CV Pustaka Setia. 2001, h. 259.

³² Muh Zuhri, "Riba Dalam al- Qur'an dan Masalah perbankan (sebuah Titikan Antisipatif)",

³³ Ibid., h. 16- 17.

Gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam adalah :³⁴

a) Imam al- Qarafi

Mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih didalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

b) Ibnu Qayyim al-Jauziyah

Gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada seperti, menjual sapi yang sedang lepas.

c) Ibnu Hazam

Memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 h. 147-148.

dipastikan jumlah dan ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserahkan- terimakan.³⁵

c. Penipuan (*Tadlis*)

Penipuan ini bisa dari penjual ataupun pembeli. Penipuan dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak ada yang kurang. Sedangkan penipuan dari pembeli yaitu berupa alat pembayaran yang tidak sah.³⁶

Penipuan dalam kualitas adalah seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Misalnya pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus agar cepat terjual dan lain-lain.

Penipuan dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya seperti beras yang ditimbang mestinya 1kg ternyata tidak sampai 1kg.

Penipuan dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidak ketahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.

Penipuan dalam waktu penyerahan misalnya seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan mengerjakannya, padahal dia

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)h. 133.

³⁶ *Ibid.*, h. 169

mengetahui bahwa proyek ini tidak akan selesai selama 6 bulan dan tidak akan selesai selama 6 bulan dan tidak bisa diserahkan kepada pemiliknya.

Harta yang diperoleh dengan melakukan penipuan merupakan harta yang diharamkan secara syar'i. seberapa besar keuntungan yang didapat dari melakukan penipuan, jika dibandingkan dengan hangusnya keberkahan, tentu tidak akan sebanding.

B. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara etimologi, jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.³⁷ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.³⁸ Tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama dan transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan suka sama suka.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang berdasarkan pada

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada media, 2003), h. 193.

³⁸ Khumaidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 104.

keinginan dan kehendak bersama untuk tujuan kepemilikan.

a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang telah di syari'atkan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam.³⁹

1) Firman Allah dalam Surat Al- Baqarah [2]: ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

³⁹ Amir Syarifuddin, Op. Cit. h. 193.

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁰

2) Firman Allah dalam Surat An- Nisā' [4]: Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴¹

3) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

⁴⁰ Enang Sudrajat, Syatibi dan Abdul Aziz Sidqi, Al- qur'an dan Terjemahan (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), h. 47.

⁴¹ Ibid., h. 83

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).⁴²

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada transaksi jual beli mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, sehingga rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, karena tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu islam telah mengatur rukun dan syarat dalam jual beli antara lain:

a. Rukun jual beli

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁴³

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Penjual haruslah paham dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli. .
- 2) Pembeli, yaitu orang yang membeli atau menhabiskan nilai guna barang atau hartanya (uangnya) yang dibelanjakan kepada penjual.

⁴² Ensiklopedi hukum Islam, editor Abdul Aziz Dahlan...[et.al]. Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996),h, 828.

⁴³ M. Abdul Mujiieb, Mabruri Thalhah dan Syafi’ah ., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 301.

- 3) Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual.
- 4) ijab qabul, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.⁴⁴

b. Syarat jual beli

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.⁴⁵

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu :

1) Syarat *Ijab Qabul*

Ijab adalah suatu perkataan atau pernyataan penjual, seperti "saya jual barang ini sekian...". Sedangkan Qabul adalah perkataan atau pernyataan si pembeli, seperti "saya beli dengan harga sekian...".⁴⁶

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- b) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya penjual mengatakan : "saya jual buku ini seharga Rp. 75.000", kemudian pembeli menjawab : "saya beli dengan harga

⁴⁴ Kumedu Ja'far. Op. Cit. h. 105.

⁴⁵ M. Abdul Mujieb, Loc. Cit. h. 301.

⁴⁶ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 401

Rp. 75.000” . apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- c) Ijab qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli).

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faximile, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.⁴⁷

2) Orang yang berakal

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar, sehat dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā' [4]: ayat 5

⁴⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-,Arab, Damaskus, 1965, h. 43-44

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya”.⁴⁸

b) *Baligh*

Baligh adalah istilah dalam Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁴⁹

c) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur- hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

⁴⁸ Enang Sudrajat, Syatibi, Abdul Aziz Sidqi, Al- qur'an dan Terjemahan (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), h. 90.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, h. 3-4

Dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Isrā' [17]: ayat 27:

ص
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”⁵⁰.

d) Atas kemauan sendiri

Artinya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah.

3) Syarat objek akad

Merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, di dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah- sampah yang

⁵⁰ Ibid. h. 388.

mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan pangan.⁵¹

- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia dan kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syara' yang berlaku.
- c) Barang atau benda yang diperjual belikan merupakan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.⁵²
- d) Benda atau barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, artinya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak yaitu oleh penjual dan pembeli.⁵³ Maka menjual unta yang telah hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta tersebut masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah

⁵¹ Khumaidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 108.

⁵² Ibid, h. 109.

⁵³ Ibid.

menjual burung- burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan- ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui keadaannya, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya.

3. Macam- macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:⁵⁴

a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah diperbolehkan, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.

b. jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar syariat. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon dan belum

⁵⁴ Dja'far Amir, *Ilmu fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d. Jual beli sah dan disunnahkan

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

4. Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli

Hukum atau ketetapan yang dimaksud yakni penetapan barang milik pembeli dan penetapan uang milik penjual. Hak penjual dan hak pembeli yang termasuk kedalam akad adalah segala aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan konsekuensi oleh akad tersebut, seperti menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar* dan lain- lain. Pengertian harga dan barang jualan, Secara umum barang jualan adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Definisi tersebut sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan seperti penetapan uang muka.⁵⁵

Ketetapan barang jualan dan harga, hukum- hukum yang berkaitan dengan barang jualan dan harga antara lain:⁵⁶

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 86.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, h. 405-406.

- a. Barang jualan disyaratkan haruslah yang bermanfaat, sedangkan harga tidak diyaratkan demikian.
- b. Barang jualan disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya barang jualan harus didahulukan.
- d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang jualan adalah penjual.
- e. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah rusak akadnya dan akad tanpa menyebutkan barang jualan adalah batal.
- f. Barang jualan rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.

Hukum atas barang jualan dan harga rusak serta harga yang tidak laku terdiri atas : ⁵⁷

1) Kerusakan barang

Hukum barang yang rusak, baik seluruhnya maupun sebagian, sebelum akad dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan jika barang yang rusak semuanya tetapi belum diterima oleh pembeli: ⁵⁸

- a) Barang jualan yang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli adalah batal.
- b) Barang jualan yang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal tetapi pembeli harus membayar.

⁵⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 87.

⁵⁸ Ibid. h. 90.

- c) Barang jualan yang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal tetapi pembeli harus khiyar antara membeli atau membatalkannya.
- 2) Kerusakan harga
- Harga rusak ditempat akad sebelum barang dipegang :
- a) Jika harga berupa uang, maka akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain.
 - b) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti pada waktu itu, maka akadnya batal.
- 3) Harga tidak berlaku

Jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, maka akad nya batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantikannya jika rusak.⁵⁹

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan- ketentuan *Syara'*, baik rukumnya maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukumnya sehingga jual beli menjadi tidak sah atau batal.

Menurut ulama Hanafiyah, didalam bermuamalah yang terkadang ada suatu kemaslahatan atau kebaikan yang tidak ada ketentuannya di syariat sehingga akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Berikut ini adalah penjelasan lebih jauh tentang jual beli sah, rusak dan batal:

⁵⁹ Rahmat syafei ,*Op. Cit.* h. 90.

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli, hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
 - b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun maupun syarat jual beli.
 - c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila ataupun orang bodoh karena dianggap tidak cakap dalam melakukan jual beli sehingga akad jual belinya menjadi rusak.
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan hal ini, jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi:⁶⁰

- a. Jual beli yang dilarang karena penjual dan pembeli, antara lain :

- 1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- 2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara- perkara yang ringan.

⁶⁰ Abi Abdikllah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, jilid III, h.

3) Jual beli orang buta

Jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli dengan harta orang lain tanpa izin

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Jual beli yang demikian menjadi tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Contohnya yaitu jika ada seseorang yang menjual ayam padahal ayam tersebut bukanlah miliknya dan seseorang yang sebenarnya mempunyai ayam itu tidak ada nya pengetahuan bahwa ayamnya di jual.

5) Jual beli orang yang terhalang sakit atau bodoh.

Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, karena dianggap orang yang tidak cakap dalam melakukan kegiatan jual beli dan tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :⁶¹

- 1) Jual beli *Gharar*, jual beli barang yang mengandung kesamaran. *Gharar* ini mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:

⁶¹ Rahmat Syafei, Op. Cit. h. 112.

- a) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b) *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c) *Gharar* dalam harga, seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- d) *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

Menurut para ulama *gharar* itu berbeda tingkatannya, ada *gharar* berat dan *gharar* ringan.

- a) *Gharar* berat

Batasan *gharar* berat Yaitu: *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut.⁶² Atau singkatnya *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada tradisi. Jika tradisi pasar mengategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu berlaku juga menurut syariah.

Diantara contoh *gharar* berat adalah menjual buah- buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas

⁶² Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 78.

waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut tradisi *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perelisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi tidak sah.

b) *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pebisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- 3) Jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
- 4) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama, jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.
- 5) Jual beli buah yang basah dengan bayaran buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 6) Jual beli tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh

agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.

- 7) Jual beli buah- buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang yang diperjual belikan masih samar (belum jelas).

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab qabul) : ⁶³

- 1) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli, maka dianggap tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

- 2) Jual beli dengan syarat

Jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

- 3) Jual beli dengan tambahan

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga teman, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya tersebut. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

⁶³Khumedi Ja'far. Ibid. h. 116.

4) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual.

5) Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang- orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah- murahya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi- tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang- orang desa.

6) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

6. *Khiyār* dalam Jual Beli

Khiyār adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli

atau membatalkannya.⁶⁴ Oleh karena itu dalam jual beli diboolehkan atau dibatalkan (diberhentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyār* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :⁶⁵

a. *Khiyār* majelis

Yaitu *khiyār* jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Dengan demikian apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyār* majelis tidak berlaku (batal).

b. *Khiyār* syarat

Yaitu *khiyār* jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) tertentu. Contoh seseorang berkata: saya jual mobil ini dengan harga Rp 100.000.000,- dengan syarat *khiyār* selama sepuluh hari. Dengan demikian, apabila sudah lewat dari sepuluh hari, berarti *khiyār* syarat tidak berlaku (batal).

c. *Khiyār* aib

Yaitu *khiyār* jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik itu cacat sudah ada pada waktu tawar menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contoh seorang pembeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah

⁶⁴Khumedi Ja'far. Ibid. h. 118.

⁶⁵ Ibid., h. 120

dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka *khiyār aib* menjadi tidak berlaku (batal).

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁶⁶

Adapun manfaat dan hikmah dalam jual beli yaitu:⁶⁷

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi kepentingan hidup masyarakat.

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan. (et.al)., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cetakan 1, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 177.

⁶⁷ Kumedu Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Permatanet Publishing, 2016), h. 122.

- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan bisa menerima dengan lapang dada terhadap anugerah dari Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan baik dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

C. Jual Beli di Dunia Maya (E- Commerce)

Perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal pada peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan prasarana yang digunakan untuk berdagang pun berubah seiring dengan perkembangan zaman pula. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunaannya saat ini adalah *e-commerce*.

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dan komunikasi. Dimana *e-commerce (elektronic commerce)* adalah kegiatan-kegiatan dalam berbisnis yang berhubungan dengan konsumen, *Service Profiders*, manufaktur (*manufactures*) dan para pedagang dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet.

Pada zaman serba teknologi seperti sekarang ini, berbagai jenis transaksi jual beli tentunya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Transaksi didalam jual beli juga telah menggunakan berbagai sarana yang ada didalam dunia maya yang umumnya menggunakan media sosial, seperti *instagram, twitter, facebook* dan media sosial lainnya. Selain itu, komunikasi antara penjual dan pembeli pun bisa dilakukan walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan dapat melalui tulisan seperti chat melalui *whatsapp, line, DM (Direct Message)* via *Instagram* dan melalui media sosial lainnya.

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka transaksi semacam ini adalah sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka transaksi menjadi tidak sah.⁶⁸

Bagi seseorang konsumen bertransaksi dengan menggunakan sistem *E-commers* mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut.⁶⁹

1. Kelebihan *E- commerce*

a. Akses penuh dalam 24 jam selama satu minggu

Konsumen dapat berbelanja atau mengolah berbagai transaksi lain dalam waktu 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun di sebagian besar lokasi. Contohnya memeriksa saldo, membuat pembayaran dan memperoleh informasi lainnya.

b. Lebih banyak pilihan

Konsumen tidak hanya memiliki sekumpulan produk yang bisa dipilih, namun juga daftar *supplier internasional* sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak.

⁶⁸Iman Mustafa, “*Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif Fiqih*”, jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No.2, Desember 2012), h. 170- 171.

⁶⁹ Putra Kalbuadi, “*Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam*”, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 45-47.

c. Perbandingan harga

Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda atau dengan mengunjungi sebuah *website* tunggal yang menampilkan berbagai harga dari sejumlah *provider*.

d. Proses pengantaran produk yang inovatif

Dengan *E-Commerce* proses elektronik misalnya *software* atau berkas *audio visual* dimana konsumen dapat memperoleh produk tersebut cukup dengan mengunduhnya melalui *internet*.

2. Kekurangan *E-Commerce*

a. Perlunya keahlian komputer

Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil konsumen dapat berpartisipasi dalam *E-Commerce*. Pengetahuan dasar komputer diperlukan, di antara lain pengetahuan mengenai *internet* dan *web*.

b. Biaya tambahan untuk mengakses *internet*

Untuk ikut serta dalam *E-commerce* dibutuhkan koneksi *internet* yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen.

c. Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain

Transaksi *E-commerce* yang berlangsung secara *online* telah mengurangi waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosial dengan orang lain. Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan dapat mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

d. Berkurangnya rasa kepercayaan konsumen

Hal ini disebabkan karena transaksi antara penjual dan pembeli (konsumen) berkomunikasi

hanya melalui komputer, sehingga pembeli tidak dapat melihat secara langsung objek transaksinya.

D. Hak Cipta dan Hak Kepemilikan Harta dalam Islam

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut dengan HKI. HKI merupakan hak untuk menikmati kreativitas intelektual manusia yang secara ekonomis. Maka objek didalam HKI yaitu karya yang kreatif dan karya tersebut lahir dari intelektual manusia itu sendiri.⁷⁰ Hak kekayaan di dalam Islam juga diakui dikarenakan pentingnya suatu karya seseorang untuk dilindungi supaya tidak di perbanyak atau di *copy* dengan seenaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Aspek Perlindungan HKI

Sebagai negara yang maju dan berkembang didalamnya harus ada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan dalam bahasa lainnya bisa disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR). Dimana sistem ini sangat mendukung bagi para pencipta yang menciptakan karyanya untuk memperoleh hak-hak yang dimiliki, penggunaan yang bisa berupa dalam penggandaan untuk dikomersilkan. Dan HKI biasanya terbagi kedalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak industri. Hak industri meliputi hak merek, hak desain industri, hak paten dan perlindungan varietas tanaman.⁷¹

⁷⁰ Rika Ratna Permata, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Undang-Undang Yang Berlaku*, Cet. I (Bandung: Oase Media, 2010), h. 15.

⁷¹ Ibid. h. 20

Islam sebagai agama yang berpedoman pada al-Qur' an dan sunnah ini mengatur atau membahas mengenai bagaimana cara untuk menjunjung tinggi atas hak- hak yang dimiliki seseorang, hukum Islam mengatur mengenai hak kekayaan intelektual hanya sebatas halal dan haram, yakni jika halal maka boleh untuk dilakukan dan jika haram maka sangatlah dianjurkan untuk menghindarinya bahkan jangan dilakukan, jika melakukan pelanggaran tersebut bisa mendapatkan dosa yang menimbulkan siksaan di akhirat nanti.⁷²

Dengan memiliki HKI atas suatu ciptaan maka adanya hak moral yang didapatkan bagi pencipta, hak moral yang seperti tidak bolehnya orang lain untuk mengadakan perubahan atas ciptaan, karena jika ingin melakukan perubahan atas suatu ciptaan maka haruslah dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut. Sedangkan hak ekonomi meliputi perolehan keuntungan atas kekayaan intelektual hanya untuk penciptanya itu sendiri tetapi bisa diperuntukkan juga untuk orang lain dengan syarat harus dengan izin dari pemegang hak yaitu penciptanya, maka hak ini termasuk kedalam hak perlindungan atas kekayaan yang dimiliki pemegang hak.

3. HKI Sebagai Hak Kebendaan

Harta yang memiliki arti sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun dan menurut istilahnya bahwa harta mempunyai makna sesuatu yang harus digunakan dalam kemanfaatan dan tidak boleh melanggar syariat Islam. Dengan demikian bahwa kita perlu amati jika kita hidup

⁷² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (malang: UIN Malang press,2009), h. 251.

di dunia ini pasti meliputi dengan suatu harta karena segala kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, kendaraan, tanah dan dalam konteks kehidupan haruslah dibayarkan ataupun diperoleh dengan harta, maka perlunya harta untuk kita semua.⁷³

Dijelaskan bahwasannya harta itu tidak hanya materi saja namun harta pula dapat berupa manfaat dari suatu benda, contohnya manfaat daripada mobil, rumah ataupun uang. dan harta itu secara lahir mencakup benda yang dapat di indra dan tidak dapat di indra (manfaat).⁷⁴ Dalam pandangan tersebut sebenarnya didalam hak kekayaan intelektual itu yang di lindungi bukan bendanya melainkan hak didalam sesuatu karya ciptaan yang tertuang didalam suatu karya. Karena HKI itu bisa dikategorikan dengan harta maka bisa disebut dengan (hak milik) dan hak milik itu sendiri mempunyai arti penguasaan atas sesuatu yakni atas yang didapat atau di perolehnya maka atas kepemilikan itu bebas untuk memanfaatkannya, hanya saja tidak boleh jika pemanfaatannya bertentangan dengan syariat Islam.

4. Perlindungan HKI Berdasarkan Konsep Kepentingan Umum

Kepentingan umum (*public interest*) di dalam *Black 's law dictionary* diartikan sebagai "*the general welfare of the public as a whole has a stake; especially, an interest that justifies government regulation*".⁷⁵ Jika diartikan secara bebas, maka kepentingan umum adalah

⁷³ Budi Agus Riswandi, yang berjudul *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual* mengutip dari M. Sholahuddin (2007) h. 40.

⁷⁴ Ibid. h. 43.

⁷⁵ Bryan A. Garner, Chief Editor, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: West publishing, 1999, h. 1244.

kesejahteraan publik secara umum yang berhak atas pengakuan dan perlindungan atas sesuatu dimana publik secara umum mempunyai kepentingan; terutama kepentingan yang membenarkan adanya peraturan pemerintah.

Mashlahah menurut bahasa yaitu perbuatan yang menghasilkan kebaikan bagi diri ataupun masyarakat, sedangkan menurut istilah adalah menjaga sesuatu yang menjadi tujuan dalam Islam atau menghindarkan dari keburukan. ada tiga urutan *mashlahah*, yaitu: ⁷⁶

- a. *Al-darūriyyah*, yaitu keadaan yang memaksa untuk melakukan apa yang dilarang oleh syariat (darurat) yang di artikan sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia dan harus ada diperuntukkan untuk tegaknya kehidupan manusia di dalam agama dan dunia.
- b. *Al-hajiyyah*, yaitu Sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan leluasa dan terhindar dari kesulitan, adalah suatu yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan sebagai subjek hukum (kebutuhan sekunder).
- c. *Al-tahsiniyyah*, yaitu sesuatu yang seharusnya ada untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi maka kehidupan tidak akan rusak juga tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja dianggap kurang pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan, yaitu maslahat yang menopang dalam meningkatkan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya (kebutuhan tersier).

⁷⁶ Budi Agus Riswandi, Op.Cit. h. 53.

Maka hubungan antara masalah dengan menjaga harta sangat erat sekali sebagaimana menjaga harta merupakan tujuan atas pencipta yaitu Allah atas hukum-hukum yang diperintahkan yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dengan HKI diakui sebagai maal maka wajiblah hukumnya untuk menjaga HKI karena menghormati atas karya yang diciptakan orang lain.

5. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Didalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual meliputi:⁷⁷

a. Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliaannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.⁷⁸

b. Hak Rahasia Dagang

Yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

c. Hak Design Industri

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pedesain atas hasil

⁷⁷ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 *Tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.

⁷⁸ UU No. 29 Tahun 2000 *tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, Pasal 1 angka 2.

kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁷⁹

d. Hak Desain Tata Letak Terpadu

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pedesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁸⁰

e. Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁸¹

f. Hak atas Merek

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.⁸²

g. Hak Cipta

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

⁷⁹ UU No. 31 Tahun 2000 *tentang Desain Industri*, pasal 1 angka 5.

⁸⁰ UU No. 32 Tahun 2000 *tentang Desain Tata Letak terpadu*, pasal 1 angka 6.

⁸¹ UU No. 14 Tahun 2001 *tentang Paten*, pasal 1 angka 1.

⁸² UU No 15 Tahun 2001 *tentang Merek*, pasal 3.

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan intelektual, berupa:⁸⁴

- 1) Tahun 2005 bahwasannya MUI merujuk atas ijtihad beberapa ulama yang mengatur HKI ini supaya masyarakat mengetahui ketentuan- ketentuannya dan menetapkan HKI itu perlu adanya perlindungan dan memang tidak boleh untuk dilanggar.
 - 2) Sebagaimana MUI juga mengutip dari beberapa ulama mahzab yang sebagian besar sepakat bahwa pengarang dalam suatu karya itu bisa disebut hak cipta dan tergolong sebagai benda yang ada harganya. Dan bahwa setiap pencipta atau suatu karya itu memang harus mempunyai perlindungan hukum. Maka Fatwa MUI mengenai HKI adalah hukumnya Haram jika suatu karya ditiru dengan tidak seizin pencipta karena termasuk perbuatan yang *dzalim*.
6. Islam dan Hak Kekayaan Intelektual

Al-Qur'an sendiri menempatkan ilmu pengetahuan memiliki nilai yang sangat tinggi, yang mana manusia diuntut agar menggunakan akal, berfikir, berteori, mengingat-mengingat serta observasi bahwa semua kata-kata didalam Al-Qur'an itu jelas menunjukkan terhadap aktifitas intelektual. Seperti yang terdapat di Q.S Al- Isrā' [17]: ayat 36

⁸³ UU No 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*.

⁸⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Ayat tersebut mempunyai makna memberikan dorongan kepada penganutnya untuk memberikan respect yang tinggi terhadap aktivitas intelektual. Islam menganggap ilmu itu sebagai tiga amalan yang memberikan pahala jariyah. Dan apabila diikuti oleh orang lain maka akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang akan mengamalkannya, dan sebaliknya jika ada seseorang yang menyembunyikan suatu ilmu, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya.

Didalam Hak Kekayaan Intelektual, pengetahuan dan penemuan itu sebuah kekayaan *immaterial*, dimana dalam Islam juga di kenal dengan adanya hak dari seseorang (hak milik). Maka didalam Hak Kekayaan Intelektual termasuk kedalam hak yang seperti: hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, dan lainnya.⁸⁵ Karena pada kehidupan yang nyata, seseorang yang mencari sesuatu dari upayanya sendiri dan apapun yang ditemukannya tersebut belum ditemukan oleh siapapun sehingga penemuannya itu bisa di manfaatkan kepada orang lain maka akan mendapatkan suatu nilai ekonomi karena

⁸⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), h. 7-8.

penemu itu sebagai pemilik sah. Maka bukanlah sesuatu yang wajar jika pemilik atas ciptaan itu memanfaatkan karyanya dan mencari keuntungan dari karyanya tersebut. Dengan itu maka kepemilikan dari *Intellectual Property Rights* secara *fiqh* bisa diterima didalam Islam. Karena yang ditemukannya itu suatu manfaat bagi banyak orang.

7. Hak Kepemilikan Harta di dalam Islam

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa hak ini mempunyai arti yang luas diantaranya yaitu seperti hak perwalian, harta yang dimiliki, hak milik, dan *khiyar*, manfaat untuk benda, hak untuk membuang air jika berlebihan dan dikategorikan juga seperti hak menerima barang bagi pembeli dan menerima uang pembayaran bagi penjual.⁸⁶ Definisi hak menurut ulama memiliki beberapa pandangan yaitu:⁸⁷

- a. Menurut Syaikh Ali Al- Khafif bahwa hak itu suatu kemashlahatan yang dimiliki menurut syara.
- b. Menurut ulama mutaakhirin hak itu adalah hukum yang tetap (pasti) menurut syara.
- c. Sedangkan menurut Az- Zarqa hak itu adalah fasilitas yang ditetapkan oleh syara sebagai kekuasaan atau beban (perintah).

Hak menurut agama Islam bahwa pengertiannya sudah dijelaskan di atas, maka selanjutnya hukum- hukum berkaitan dengan hak yaitu meliputi:

a. Pelaksanaan Hak

Setiap manusia haruslah melaksanakan hak seperti beribadah, yang sudah ditentukan oleh hukum Allah, dalam keadaan apapun maka manusia ini

⁸⁶ Ahmad Wardi, Wahbah Zuhaili, *Al- fiqh Al- islamiy wa Adillatuh*, juz 4, *Dar Al- Fikr*, (Damaskus:1986), h. 8.

⁸⁷ *Ibid.* h. 9.

haruslah menjalankan hak nya. Sebagai contohnya yaitu sholat fardu, jika memang sedang sakit maka adanya kemudahan, seperti sholatnya bisa dilakukan dengan keadaan duduk ataupun berbaring. Contoh lainnya jika tidak ada air maka boleh melakukan tayamum yaitu mensucikan diri dengan debu. Dengan demikian maka hak manusia itu haruslah di laksanakan sebagaimana syara mengaturnya.

Jika seseorang ingin mengambil hak orang lain dapat dilakukan dengan persyaratan yang berlaku di dalam hukum, yaitu dengan kesukarelaan dari pemegang haknya, apabila pemegang hak tersebut menolak, maka hak tersebut harus diambil melalui pengadilan karena dikhawatirkan menimbulkan keributan atau fitnah. Sama saja jika seseorang meminta hak terhadap pemilik hak contohnya seseorang yang mempunyai label tempat makan dan ada orang yang ingin mengambilnya, maka haruslah meminta izin terhadap pemilik hak karena atas penggunaannya agar tidak menimbulkan kemudharatan.

b. Perlindungan Hak dan Penggunaan Hak Sesuai dengan Syara

Dalam hukum syara terdapat perlindungan hak-hak manusia yaitu hak atas kepemilikan seseorang dan dari setiap pelanggaran yang terjadi harus adanya pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Adapun hak yang harus dimiliki seseorang yaitu hak yang mewajibkan kepada setiap muslim itu harus menghormati, mengenai harta ataupun kehormatan, akan tetapi jika hak seseorang itu di rebut maka bisa di gugat di dalam pengadilan. Maka dari itu agama itu

mengatur hak adanya hak- hak yang bersifat agama ataupun keperdataan.⁸⁸

c. Pemindehan Hak dan Putusnya Suatu Hak

Pemindehan hak didalam Islam itu bisa terjadi dikarenakan hak itu tidak harus terhadap pada yang memiliki hak saja. Contohnya jika seseorang melakukan transaksi jual beli mobil, maka penjual yang sebelumnya memiliki hak atas mobilnya tersebut berpindah kepada pembelinya serta dibarengi dengan putusnya hak pada pemilik sebelumnya.

Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak milik adalah segala sesuatu yang layak dimiliki dan disimpan serta dimanfaatkan. Dari pendapat tersebut maka hak milik merupakan sesuatu yang dimiliki secara konkrit jika bendanya dapat dikuasai contohnya rumah, termasuk kedalam hak milik karena memiliki rumah tersebut merupakan jerih payah keringat pemilik rumah untuk dapat memiliki rumah tersebut, jika seperti matahari walaupun mendapatkan sinar matahari dengan secara Cuma-Cuma tetapi hak tersebut bukan termasuk hak milik karena yang dikatakan Hanafi bahwa haruslah di kuasai. Maka dapat disimpulkan bahwa hak milik itu harus memiliki tiga persyaratan secara kumulatif, selain di kuasai barangnya, tetapi harus juga dapat disimpan dan mendapatkan manfaatnya atas kepemilikan barang yang dimiliki.⁸⁹

Dalam mazhab Maliki berpendapat, bahwa harta itu suatu unsur kepemilikan dan sang pemilik harta

⁸⁸ Wahbah Az- Zuhaili, Al- Fiqh, h. 28-29.

⁸⁹ Abd. Salam Arief, Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa- Adillatuh, Juz IV* (Damsyik, Dar al- Fikri, 1989),h. 40.

melindungi atau menghalangi orang lain jika mengambilnya.⁹⁰ Menyatakan yang dimaksud dengan hak milik adalah sesuatu yang dapat di kategorikan harta dan dimaklumi menurut tradisi. Dua pemahaman mengenai harta yang pertama yaitu harta akan menjadi milik yang berhak kecuali berpindah tangan, maksudnya suatu harta tidak menjadi hak milik lagi yakni jika dilakukan jual beli, diwakafkan, atau dihibahkan, maka harta itu tidak menjadi hak milik lagi karena telah berpindah tangan. Sedangkan yang kedua sesuatu yang di akui oleh adad, baik berupa material atau immaterial dapat dikategorikan hak milik sepanjang itu sesuai adad dan berlaku keadaanya di dalam masyarakat.⁹¹

Sedangkan pendapat ketiga yaitu dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu hak milik merupakan suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya baik berupa materi (harta) atau pengambilan manfaat.⁹² Jadi yang termasuk kategori sebagai harta itu yang bisa diambil atas manfaatnya, adanya perlindungan undang-undang dan mengandung unsur ekonomi didalamnya.

Maka dari beberapa pendapat diatas tersebut mempunyai kesimpulan harta itu tidaklah sebuah yang dimiliki sebagai materil saja tetapi bisa juga berupa kepemilikan immateril yang pastinya bisa diambil atas manfaatnya, adanya perlindungan undang-undang dan mengandung unsur ekonomi didalamnya.

⁹⁰ Abd. Salam Arief, Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz II, h. 17.

⁹¹ Saidin. *Op. Cit.* h. 22.

⁹² Abd. Salam Arief, Fathi al-Daraini, *Haq al-Ibtikar fi al-fiqh al-Muqarin.* (Bairut:Matba'ah Muassasah al-Risalah), h. 23.

Sebagaimana hak cipta juga merupakan hak milik sempurna di dalam Islam. Hak milik sempurna yaitu kepemilikan atas benda dan manfaatnya sekaligus, maksudnya adalah pemilik mempunyai kebebasan dalam menggunakan atas kehendaknya sendiri yaitu tidak ada yang berhak mengatur karena pemilik merupakan pemegang hak milik sempurna atas karyanya tersebut, pemilik juga bebas untuk mengambil manfaat asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syara dan pengambilan atas manfaat tersebut tidak di batasi oleh waktu. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu adalah kepemilikan atas karya cipta itu berlaku selamanya kecuali pemilik itu mengalihkan atas haknya.

Maka atas penjelasan tersebut bahwasannya hak cipta yaitu hak kreatifitas yang diciptakan oleh seseorang yang menghasilkan sebuah karya, karena di kategorikan sebagai suatu karya maka hak cipta merupakan hak milik yang sempurna. Dimana pemilik bebas melakukan pemanfaatan atau menguasai atas karya yang sudah diciptakannya dan berhak menghalangi orang-orang yang menyalah gunakan atas karyanya. Dan hak cipta termasuk dikategorikan harta maka Islam sangat melindungi hak- hak pencipta, serta pencipta juga boleh untuk menggunakan atau mengalihkan atas karyanya tersebut kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

E. Hak Cipta Menurut Undang- Undang Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut dengan HKI. HKI merupakan hak untuk menikmati kreativitas intelektual manusia yang secara ekonomis. Maka objek didalam HKI yaitu karya yang kreatif dan karya tersebut lahir dari intelektual manusia itu sendiri.⁹³ Sedangkan Hak kekayaan di dalam Islam juga diakui dikarenakan pentingnya suatu karya seseorang untuk dilindungi supaya tidak di perbanyak atau di *copy* dengan seenaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sangat banyak pembajakan- pembajakan yang terjadi dari segi apapun contohnya yaitu program computer yang sangat banyak sekali di bajak maka perlunya diketahui dari Undang- Undang yang mengatur tentang perlindungan pencipta dari pihak- pihak yang membajak.

Sedangkan HKI menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai arti sebagai berikut dalam pasal 1 yakni:⁹⁴

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

⁹³ Rika Ratna Permata, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Undang- Undang Yang Berlaku*, Cet. I (Bandung: Oase Media, 2010), h. 15.

⁹⁴ Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

- 2) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- 3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan pikiran imajinasi atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Jika seseorang membuat suatu produk makanan atau karya lainnya, maka ada kedudukannya di Negara Indonesia ini dan tidak lupa didalam islam bahwasannya menghargai pencipta dari suatu yang telah diperoleh contohnya yaitu pencipta buku, dimana dari pembuat buku itu harus adanya perlindungan hukum dimana islam itu memandang mengenai hak-hak yang dimiliki seseorang itu ada beberapa, yang dimana jika kita mengambil hak atas orang lain itu dilarang karena hal tersebut termasuk kedalam pencurian, karena Islam sangat menghormati dan selain itu juga didalam Undang-Undang telah diatur mengenai Hak Cipta.

Sebab orang yang membuat suatu karya itu merupakan hasil usaha yang halal dari kemampuan sendiri yaitu berfikir ataupun menulis, sehingga karya itu menjadi hak pribadi. Karena karya tulis ataupun pikiran yang sudah digagaskan itu mempunyai kekuatan hukum, sehingga siapapun yang berani melanggar Hak Cipta seseorang itu bisa terkena sanksi dibidang pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya. Maka didalam tulisan ini relevan bahwasannya jual beli barang bajakan termasuk kedalam Hak Cipta konteks

didalamnya karena yang diperjual belikan itu bukan merupakan milik atau karya dari si penjual seutuhnya melainkan mengambil atas hak yang seharusnya diperoleh orang lain.

2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

a. Perkembangan pengaturan Hak Cipta sebelum TRIPs Agreement

Sejak tahun 1886, dikalangan negara- negara dikawasan barat Eropa telah diberlakukan Konfensi Bern, yang ditunjukkan bagi perlindungan cipta ciptaan dibidang sastra dan seni. Kecendrungan negara- negara Eropa barat untuk menjadi peserta pada Konfensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan belanda untuk memperbaharui undang- undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak Oktober 1881 dengan suatu undang- undang hak cipta baru pada tanggal 1 November 1912, yang dikenal dengan Auteurswet 1912. Tidak lama setelah memberlakukan undang- undang ini, kerajaan belanda mengikatkan diri pada Konfensi Bern 1886. Secara yuridis formal indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkan nya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 No 600), yang mulai berlaku 23 september 1912.⁹⁵

Setelah indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-

⁹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, (Bandung: 2003), h. 56.

Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan 10 Undang- Undang hak cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari undang- undang hak cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817 ; sebelum tahun ini undang- undang hak cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan undang- undang hak cipta pertama dibelanda diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai undang- undang hak cipta nasional selama 110 tahun, belanda menjadi peserta Konfensi Bern 1886.⁹⁶ Pasal 142 Undang- Undang Dasar 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.⁹⁷

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konfensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni Auteurswet 1912 berlaku lagi.⁹⁸

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesian sebagai negara berdaulat mengundang suatu

⁹⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-Trips Agreement, (Bogor: 2010), h. 53.

⁹⁷ Ibid. h. 57.

⁹⁸ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, (Erlangga, 2009), h. 21.

Undang- Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatblad No 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 No 15. Undang- undang ini pada prinsipnya sama dengan Auteurswet 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.

Dalam pelaksanaannya Undang- Undang No 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk pencipta, yang dalam pengertian lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.⁹⁹

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:¹⁰⁰

- 1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang.
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan Undang- Undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut.

⁹⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Hak*, h.59

¹⁰⁰ Suyud Margono, *Hukum Hak* ., h. 58

- 3) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang- Undang Hak Cipta terhadap pembajakan hak cipta.

Namun diluar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang – Undang No 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran yang terjadi. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang- Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang- Undang No 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang- Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Didalam Undang- Undang No 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, siantara perubahan mendasar yang terjadi didalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya- karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya- karya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran Hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta

tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.¹⁰¹

- a. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah TRIPs Agreement kemudian setelah berjalan selama 10 Tahun UU Nomor 6

Tahun 1982 jo UU Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah UU Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan Indonesia ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization). Dengan keterkaitan tersebut Indonesia telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic And literary Works (konvensi Berne tentang Perlindungan karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui UUHC 1997 telah memuat beberapa

¹⁰¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 5-6.

penyesuaian pasal yang sesuai dengan perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya- karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang- Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

3. Konsep Dasar dan Nilai yang Terkandung di Dalam Hak Cipta

Untuk menyebut atas kreasi yang di-buat seseorang yaitu termasuk hak cipta dan bisa didalam bidang ilmu seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Yang mana terjemahan tersebut berasal dari terjemahan atau istilah dari Inggris yaitu *copyright*, yang jika didalam bahasa belanda yaitu *auteursrecht*. Para pihak yang memiliki hak cipta biasanya didalam kalangan sastrawan, ilmuan dan seniman.¹⁰² Dalam hal ini HKI merupakam hak cipta, semua yang dikenal sebagai negara yang menganut *common law*,

¹⁰² Salman Luthan, *Delik-delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Fakultas Hukum UII (Yogyakarta, 1989), h. 1.

dipakai untuk menggambarkan hak perbanyakan dan penggandaan suatu karya cipta (*copyright*). Hak cipta yang dimaksudkan oleh *common law* yaitu perlindungan karya sastra dan perlindungan karya seni yang dalam istilahnya biasanya dikenal dengan “*is the protection of literary and artistic works*.”

Common law system mempunyai pandangan mengenai hak cipta yaitu *functionalist justification*, yang mempunyai makna bahwa pandangan terhadap hak ekonomi yang di jadikan sebagai instrumen dan diupayakan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan menumbuh kembangkan sosial ekonomi. Dan selain itu juga hak cipta yang dimiliki biasanya memberikan manfaat insentif dari penerbit, produser ataupun promotor yang sedang melakukan penjualan, seperti pemasaran karyanya yang disebut hak cipta. Dan selain di Indonesia yang banyaknya pelanggaran hak cipta, di Inggris juga semakin berkembang mengenai hak ini dan upaya untuk melindungi suatu buku yang diciptakan untuk tidak di gandakan secara ilegal. Dan upaya adanya perlindungan terhadap penerbit yang sudah membiayai cetakan buku tersebut serta tak lupa terhadap pencipta juga telah membuat buku tersebut.¹⁰³

Hak cipta merupakan *natural right justification* yang mempunyai makna bahwa hak- hak yang diberikan terhadap pencipta itu tidak hanya untuk memandang hal seberapa besar ekonomi ataupun yang lainnya. Dan hal yang disebutkan sebelumnya hanya didalam konsep *civil law system*. Dimana tujuan hak cipta sebenarnya yaitu memberikan suatu penghargaan terhadap pembuat

¹⁰³ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, (Surabaya: Yuridika pers, 2011), h. 25- 26.

karya tersebut dan sebagai penekan perlindungan personality pencipta melalui ciptaannya lebih dari pada perlindungan terhadap karya ciptaannya itu sendiri.¹⁰⁴

Kaitannya dengan jual beli barang bajakan yaitu sangat erat karena nilai yang terkandung didalam hak cipta merupakan suatu nilai yang memberikan penghargaan atau suatu ciptaan dimana jika barang bajakan tersebut karena pengambilam hak orang lain tanpa izinyang mana hal tersebut dilarang oleh hukum positif maupun hukum Islam karena yang dibajak tersebut banyak sekali terkandung nilai mengenai harta, maka jika mengambil atau meng*copy* dengan tidak izin maka bisa dituntut kedalam suatu pengadilan karena hal ini termasuk kedalam pencurian.

4. Fungsi Hak Cipta

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan harus memperhatikan pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, pembatasan dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cip haruslah sesuai dengan tujuannya.

Dalam pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan menggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak cipta berfungsi guna mendorong terciptanya hasil karya kreatif yang sangat sulit untuk diabaikan, karena banyaknya pembajakan maka haruslah di atur secara eskplisit didalam ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁰⁴ Ibid. h. 26

5. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi oleh hukum jika tidak dilindungi maka seseorang yang mempunyai ide kreatif akan malas untuk membuat hal-hal yang baru atas intelektualnya, maka dengan hal demikian supaya seorang pencipta merasa hak ciptaannya itu dihargai maka haruslah adanya hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya karena sangat penting dengan hak-hak tersebut, supaya atas ciptaannya itu tidak mudah untuk di *copy* ataupun dibajak. Maka disini dituliskan pasal 40 ayat 1 yang berbunyi mengenai jenis-jenis apa sajakah hak cipta yang harus dilindungi yaitu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:¹⁰⁵

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulisannya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari koreografi, perwayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya seni arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1)

- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Dari beberapa yang disebutkan diatas dalam pasal 40 ayat 1 yaitu jenis hak cipta yang dilindungi, maka selanjutnya akan di paparkan mengenai pasal selanjutnya yaitu pasal 41 dan mengenai hasil karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta ialah:¹⁰⁶

- a. Hasil karya yang belum di wujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, di nyatakan, di gambarkan, di jelaskan atau di gabungkan dalam sebuah ciptaan dan ;
- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya di tunjukan untuk kebutuhan fungsional.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal

Dari pasal 41 tersebut maka ada lanjutan yaitu dalam pasal 42 mengenai ada hak cipta atas hasil karya berupa:¹⁰⁷

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Syarat- syarat hak suatu karya cipta agar karya cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:¹⁰⁸

- a. Memenuhi unsur keaslian.
- b. Keaslian dalam sistem hukum perundang- undangan (*civil law system*) yang di anut, meminta derajat yang sangat tinggi dengan memperhatikan personalitas sebagai kepribadian yang tercetak dalam karyanya.
- c. Kreativitas menyiratkan adanya hubungan sebab akibat antara pencipta dan ciptaannya.

Jika syarat- syarat hak suatu karya cipta itu dipenuhi, maka selanjutnya memperhatikan ketentuan Undang- Undang Hak Cipta dari yang telah di telaah bahwasannya ada dua model yang diberikan oleh Undang- Undang Hak Cipta, yakni:

- a. Perlindungan preventif, yang mempunyai sifat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Model ini termasuk kedalam pendaftaran ciptaan dan lisensi serta pengalihan hak.
- b. Model refresif yang bersifat tindakan hukum atas suatu pelanggaran hak cipta. Model dari

¹⁰⁷ Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 42

¹⁰⁸ Budi Agus Riswandi dan Shabi Mahmashani, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Cetakan ke 1, (yogyakarta: Total Media, 2009), h. 63- 64.

perlindungannya ialah berupa gugatan ke pengadilan niaga atau bisa menyelesaikan dengan arbitrase atau alternatif dari penyelesaian suatu sengketa antara pihak, dalam sengketa perdata maupun pidana.

F. Gambaran Umum tentang Aplikasi Android

Aplikasi *android* adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. *Android* dapat diartikan sebagai sebuah sistem operasi pada *handphone* yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi linux.¹⁰⁹ Dengan sistem aplikasi *android* ini memudahkan pengguna untuk tetap berkomunikasi dengan mudah walaupun berpindah tempat tanpa terjadi pemutusan komunikasi, yang dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti telepon seluler atau gadget. *Android* menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam perangkat penggerak ponsel.

Awalnya, *Google Inc.* membeli *Android Inc.*, pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel, kemudian untuk mengembangkan *Android*, dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat lunak dan telekomunikasi, termasuk *Google*, *HTC*, *Intel*, *Motorola*, *Qualcomm*, *T-Mobile* dan *Nvidia*. Pada saat perilisan *Android*, 5 November 2007, *Android* bersama *Open handset Alliance* menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, *Google* merilis kode- kode *Android* di bawah lisensi *Apache*, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.¹¹⁰

¹⁰⁹ Andry. *Android A sampai Z*, (Jakarta: Pcpplus, 2012), h. 21.

¹¹⁰ *Ibid.* h. 56.

Android memiliki beberapa kelebihan seperti:¹¹¹

1. *Multitasking*, yang bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menutup salah satu aplikasinya.
2. Kemudahan dalam notifikasi, dimana setiap ada sms, *email* atau bahkan artikel dari media masa akan selalu ada notifikasi atau pemberitahuan yang muncul dilayar *handphone*.
3. Akses mudah pada ribuan aplikasi *android* melalui *Google Play Store*, dengan cara mendownload berbagai aplikasi dengan gratis di ponsel *android*.

Selain memiliki kelebihan, *Android* juga memiliki beberapa kelemahan seperti:

1. Koneksi *internet* yang terus menerus, sehingga koneksi *internet* GPRS selalu aktif setiap waktu itu artinya bagi pengguna *android* harus selalu siap berlangganan paket data GPRS yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Iklan, dalam aplikasi di ponsel *android* memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis, namun dengan konsekuensinya yaitu akan selalu muncul iklan yang terpampang pada layar ponsel yang tentunya dapat mengganggu si pengguna ponsel *android* tersebut.

¹¹¹ Ibid. h. 60.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Jual Beli Aplikasi Android

Begitu populernya penggunaan *smartphone* saat ini, menjadikan lahan yang menarik untuk digunakan di berbagai macam segmentasi. Diantaranya, dari hal yang sifatnya terbatas pada interaksi dan komunikasi, hingga penggunaan sisi komersil untuk diri sendiri. Banyaknya minat pengguna *smartphone* juga mempengaruhi munculnya berbagai macam aplikasi pendukung untuk menjalankan perangkat *smartphone* tersebut. Sehingga, pada akhirnya memunculkan beberapa keuntungan dan daya tawar tinggi dalam penggunaan aplikasi berbasis *android* pada *smartphone*.

Pada umumnya, didalam perangkat *smartphone* terdapat beberapa aplikasi pendukung untuk menjalankan perangkat *smartphone* tersebut seperti, aplikasi untuk mengirim pesan, aplikasi untuk mengedit foto dan *video*, aplikasi untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya. Dan diantara aplikasi-aplikasi pada jenis yang sama, para pengguna *smartphone* dapat memilikinya dengan cara *download* secara gratis pada layanan konten digital baik milik Google yaitu *Google Play Store*, maupun milik *Apple inc.* yaitu *iOS App Store*. Tetapi pada beberapa aplikasi ini ada yang mengharuskan penggunaannya untuk berlangganan untuk dapat menikmati berbagai macam konten yang ada pada sebuah aplikasi secara penuh dan dengan harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu banyak pengguna *smartphone* yang ingin memiliki aplikasi tersebut tetapi tidak ingin mengeluarkan banyak uang, sehingga kebanyakan dari mereka menempuh dengan cara instan. Salah satu cara instan tersebut adalah dengan membeli aplikasi bajakan (*cracking*)

pada agen- agen penjual aplikasi tidak resmi demi dapat berlangganan pada konten disebuah aplikasi dengan harga yang lebih murah.

Hal-hal seperti yang telah dikemukakan di ataslah yang menjadi latar belakang munculnya jual beli aplikasi android. Sehingga saat ini tidaklah sulit menemukan *online shop* yang menawarkan aplikasi *android* tidak resmi di berbagai media sosial seperti akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip yang saat ini masih aktif di dalam kegiatan jual beli online aplikasi android di Bandar Lampung.

Kegiatan membeli aplikasi *android* memang bukanlah suatu kegiatan yang dilarang, tetapi hal ini bisa menjadi suatu perbuatan yang tidak baik apabila aplikasi *android* tersebut bukan merupakan aplikasi resmi, melainkan hasil dari bajakan (*cracking*) sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi resmi tersebut.

Padahal masih ada cara agar seseorang pengguna aplikasi streaming musik berbayar yang bernama Joox, pengguna dapat menikmati konten secara penuh dan gratis tanpa harus membeli aplikasi tidak resmi. Berikut ini cara agar pengguna aplikasi berbayar dapat menikmati konten secara penuh dengan gratis, yaitu :

1. Dengan Pilih Share Harian

Pada step ini pengguna dapat mempromosikan aplikasi berbayar tersebut ke media sosialnya seperti, *instagram*, *facebook*, *whatsapp* dan *line* sehingga pengguna tersebut akan mendapatkan konten aplikasi berbayar dengan penuh secara gratis namun hanya berlaku dalam 24 jam saja, jadi setelah 24 jam maka step tersebut bisa diulangi kembali agar dapat mendapatkan layanan konten aplikasi berbayar dengan penuh dan secara gratis.

2. Dengan pilih *playing videos*

Pada step ini pengguna dapat memutar *video* yang biasanya berisi iklan suatu produk dengan durasi sekitar 30 detik sampai 1 menit. Dengan imbalan para pengguna aplikasi berbayar tersebut dapat menikmati konten aplikasi dengan penuh dan gratis tetapi hanya berlaku untuk 2 jam saja per harinya.

B. Praktik Jual Beli Aplikasi Android pada Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip

Perkembangan teknologi pada saat ini membuat segala aktivitas menjadi lebih instan dan mudah, tak terkecuali dalam hal aplikasi pada *smartphone*. Saat ini banyak sekali pengguna aplikasi tidak resmi karena selain harga untuk berlangganan dalam sebuah konten aplikasinya yang murah, juga karena masa berlangganannya bisa bertahan sampai seumur hidup. Karena hal tersebutlah kini banyak sekali bermunculan oknum- oknum pedagang yang menjual aplikasi *android* tidak resmi.

Keberadaan penjual aplikasi *android* tidak resmi kini sangatlah mudah ditemui di berbagai media sosial, seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* dan *line*. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya peminat serta orang yang membutuhkannya, baik untuk kepentingan komersil maupun kepentingan pribadi di kalangan pengguna *smartphone*. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli online aplikasi *android* ini sebenarnya sama dengan transaksi jual beli online pada umumnya, yaitu adanya penjual, pembeli dan objek yang diperjual belikan. Dalam hal jual beli aplikasi *android*, ada dua macam yang ditawarkan yaitu aplikasi android untuk *Streaming Musik* dan aplikasi android untuk *Edit Foto*. Aplikasi *Streaming Musik* adalah aplikasi yang digunakan

untuk memutar lagu- lagu. Sedangkan aplikasi *Edit Foto* adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengolah gambar dengan tujuan agar gambar tersebut menjadi lebih menarik.

Setiap penjual menawarkan berbagai macam varian harga, berikut ini adalah beberapa harga aplikasi *Streaming Musik* dan *Edit Foto*, pada akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip yaitu sebagai berikut:¹¹²

No.	Nama Produk yang Ditawarkan	Harga untuk pembayaran via transfer bank	Harga untuk pembayaran via pulsa
1.	Aplikasi <i>Streaming Musik</i> SPOTIFY PREMIUM ANDROID	Rp 50. 000	Rp55.000
2.	Aplikasi <i>Streaming Musik</i> JOOX PREMIUM ANDROID	Rp 50. 000	Rp 55. 000
3.	Paket <i>Edit Foto</i> untuk Android (paket best seller) vsco, unfold, afterlight dan picsart.	Rp 50. 000	Rp 55. 000

Dan untuk pembayarannya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menransfer sejumlah uang ke nomor rekening *bank* yang telah ditentukan oleh penjual atau dibayar dengan menggunakan pulsa operator.

Cara yang digunakan penjual dalam memperoleh aplikasi *android* tidak resmi adalah dengan cara *Create*

¹¹² Kirana Larasati, pemilik akun @JualAppVip kedaton, Bandar Lampung, tanggal 24 Maret 2019.

Modified APK File, yaitu dengan membuat modifikasi dari aplikasi tersebut melalui aplikasi *Lucky Patcher*, kemudian meminta *username* dan *password* akun pembeli yang akan diubah menjadi aplikasi premium. Setelah selesai, maka penjual dapat memberitahukan kepada pembeli untuk dapat membuka aplikasi tersebut dengan *username* dan *passwordnya* dan aplikasi tersebut baru dapat digunakan.¹¹³

Cara kedua adalah dengan langsung memberikan *Link Aplikasi* sesuai dengan permintaan pembeli, kemudian pembeli dapat langsung *mendownload* melalui *link* tersebut dan setelah itu pembeli dapat *login* dengan *username* berupa *e-mail* dan *Password* kemudian aplikasi tersebut dapat digunakan.¹¹⁴

Langkah- langkah yang harus ditempuh pembeli agar dapat menjalankan aplikasi premium tidak resmi adalah sebagai berikut:¹¹⁵

1. *Uninstall* aplikasi yang sebelumnya pernah ada pada *smartphone* pembeli.
2. *Download* aplikasi premium yang diinginkan via *link* yang telah diberikan oleh penjual.
3. Apabila aplikasi tersebut telah siap untuk dijalankan, maka pembeli dapat langsung *LOGIN/ SIGN IN ACCOUNT* yang sudah ada dengan menggunakan *E-mail* dan *Password*.

¹¹³ Wawancara Kirana Larasati dan intan putri pemilik akun @JualAppVip dan @Jualpremiumvip Bandar Lampung, tanggal 24 Maret 2019.

¹¹⁴ Wawancara Kirana Larasati dan intan putri pemilik akun @JualAppVip dan @Jualpremiumvip Bandar Lampung, tanggal 24 Maret 2019.

¹¹⁵ Wawancara Kirana Larasati dan intan putri pemilik akun @JualAppVip dan @Jualpremiumvip Bandar Lampung, tanggal 24 Maret 2019.

4. Aplikasi dapat digunakan.

Aplikasi yang diperoleh tersebut berasal dari *cracking/hack aplikasi* (membajak aplikasi). Dan biasanya orang-orang yang membeli aplikasi tidak resmi ini kemudian menjual kembali aplikasi tidak resmi ini dengan tujuan komersil mengingat bahwa peluang bisnis ini pun cukup menjanjikan karena pada era sekarang hampir semua orang menggunakan *smartphone*



BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Online Aplikasi Android Pada Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip

Jual beli *online aplikasi android* adalah suatu model perdagangan baru yang terjadi dikalangan para pengguna *smartphone*. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi penjual melalui *whatsapp*, *Direct message* pada *Instagram* dan *line* pada pemilik akun *instagram* @JualAppVip dan @Jualpremiumvip. Setelah melakukan pemesanan dan telah dikonfirmasi oleh penjual atau pemilik akun tersebut, maka hal selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, bisa melalui *transfer bank* ataupun melalui pulsa operator. Kemudian setelah itu barulah penjual memproses pesanan pembeli. Jangka waktu transaksi baru akan diproses yaitu antara 30 menit sampai dengan 1 jam sesuai dengan jenis aplikasi apa yang dibeli. Dalam jangka waktu tersebut penjual bekerja dengan menggunakan aplikasi *lucky patcher* secara bertahap hingga memenuhi pesanan pembeli. Setelah proses tersebut selesai, pembeli dapat menikmati aplikasi premium tersebut dengan memiliki fitur lengkap, seperti:

1. dijamin tanpa adanya iklan sehingga pembeli tidak merasa terganggu dengan adanya iklan yang sering muncul pada aplikasi yang bukan aplikasi premium.
2. pembeli dapat memainkan lagu dan *genre* musik apa saja, dengan *audio* kualitas tinggi, sedangkan pada aplikasi edit foto pembeli dapat dengan bebas mengedit foto dengan

menggunakan fitur dan efek apa saja sesuai dengan keinginan pembeli.

3. Pada aplikasi *streaming musik*, dapat memainkan lagu secara acak sesuai dengan keinginan.

Pada praktiknya, proses penyerahan barang dapat dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli karena aplikasi *android* ini dapat dikirim melalui *email* atau *chat* pada media sosial sehingga tidak memerlukan penjual dan pembeli untuk bertatap muka. Dan pada pembayarannya dilakukan dengan menransfer sejumlah uang ke rekening penjual atau dapat membayarnya dengan pulsa operator sesuai dengan kesepakatan.

Pembeli menyadari bahwa transaksi yang dilakukan tersebut tidaklah mengandung manfaat lain kecuali hanya untuk hiburan dan memenuhi kebutuhan zaman (mengikuti *trend*) semata. Jadi dalam hal jual beli *aplikasi android* ini sama sekali tidak ada unsur paksaan didalamnya, hal ini telah sesuai dengan dasar hukum jual beli yang terdapat didalam Q.S An-Nisā' [4]: 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Termasuk dengan konsekuensi yang akan ditanggung oleh pembeli, karena pada dasarnya penjual bersedia untuk menjelaskan apabila pembeli tersebut meminta untuk diberi penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi *android* tersebut serta konsekuensi yang akan ditanggung oleh pembeli di kemudian hari. Sebagai contoh, terkadang aplikasi *android* tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada jaminan akan di retur oleh penjual apabila terjadi *error*.

Dalam jual beli ini, objek yang diperjual belikan adalah berupa aplikasi *android* dengan *full version*, dimana aplikasi *android* yang dijual ini bukan merupakan aplikasi resmi melainkan aplikasi bajakan (*Cracking*). Hal ini menurut para ulama sepakat bahwasannya tidak boleh untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut maka transaksi ini tidak sesuai dengan syarat objek jual beli didalam konsep Islam, yang menyatakan bahwa barang yang dijadikan objek transaksi jual beli merupakan milik sendiri. Maka tidaklah sah menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini juga termasuk kedalam transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli Dimana jual beli yang objeknya milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah*, jual beli tersebut ditanggguhkan sampai dengan adanya izin dari pemiliknya. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur yang mendatangkan manfaat serta menghindarkan keburukan, jual beli ini tetap ada manfaatnya namun memiliki unsur *kezaliman*. *Kezaliman* yang dimaksud adalah aplikasi *android* ini diperoleh secara tidak resmi yaitu dengan cara membajak (*Cracking*) dari aplikasi resminya, yang kemudian aplikasi tersebut dimanfaatkan atau dikomersilkan dengan tujuan

mencari keuntungan sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik asli aplikasi tersebut.

B. Hukum Islam Tentang Jual Beli Online Aplikasi Android Pada Akun Instagram @JualappVip dan @Jualpremiumvip

Seseorang yang berkecimpung dalam dunia usaha berkewajiban untuk mengetahui aspek- aspek yang dapat mengakibatkan suatu transaksi jual beli tersebut menjadi sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar dalam kegiatan bermuamalah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dengan segala sikap dan tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah, sehingga mereka tidak peduli jika mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin sukses dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang tidak jelas dan haram sedapat mungkin.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang kegiatan tersebut tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan prinsip muamalah lainnya adalah harus halal dan bukan berbisnis barang- barang yang diharamkan oleh Islam. Karena Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal- hal yang baik dan menghindari hal- hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjual- belikan atau melakukan tindakan haram.

Islam telah mengatur sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya, preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan atau tanpa meninggalkan aspek rasionalitas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa rukun didalam jual beli dari bisnis aplikasi *android* adalah sebagai berikut:

1. *Ijab qabul*, dilaksanakan pada saat pembeli memesan aplikasi *android* kepada penjual, lalu penjual bersedia untuk memberikan aplikasi *android* tersebut pada pembeli via email atau chat melalui *whatsapp*, *direct message instagram* atau *line*.
2. Orang yang berakad, yaitu adanya pihak penjual aplikasi *android* dan pihak pembeli.
3. Objek akad, didalam jual beli tersebut, objek akad yang diperjual- belikan adalah aplikasi *android* berupa aplikasi *streaming musik* ataupun aplikasi edit foto.

Adapun mengenai syarat sahnya jual beli sebagaimana telah diuraikan pada bab ii, bahwa ada beberapa syarat didalam jual beli yang harus terpenuhi. Dari uraian yang telah disebutkan pada bab ii, maka jual beli *online* aplikasi *android* ini tidaklah sah karena tidak terpenuhinya salah satu dari beberapa syarat dalam jual beli, yaitu mengenai syarat objek jual beli, dimana objek transaksi jual beli tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan dan objek jual beli tersebut haruslah kepemilikan penuh penjual. Dalam jual beli *online* aplikasi *android* yang dijual merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena aplikasi *android* yang dijualnya ini merupakan hasil dari pembajakan (*cracking*). Hal ini

merupakan perbuatan zalim, *Kezaliman* yang dimaksud adalah aplikasi *android* ini diperoleh secara tidak resmi yaitu dengan cara membajak (*Cracking*) dari aplikasi resminya, yang kemudian aplikasi tersebut dimanfaatkan atau dikomersilkan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik asli aplikasi tersebut. Seperti firman Allah dalam Q.S al-Syu'arā [26]: 183 :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ



Artinya: “ Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Serta aplikasi *android* yang dijualnya tersebut bersifat sementara dimana apabila aplikasi tersebut mengalami *error*, maka aplikasi tersebut tidak akan dapat dijalankan sama sekali pada perangkat *smartphone* pembeli. Bila dilihat dari segi kemanfaatannya, jual beli ini tidak mengandung manfaat, bahkan sebaliknya. Jual beli ini lebih banyak mengandung *kemudharatan* didalamnya.

Adapun jenis akad yang digunakan adalah akad jual beli salam. Jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Dalam jual beli *online* aplikasi *android*, pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual, dalam

hal ini tidak terjadi tawar menawar harga karena pada dasarnya penjual telah mencantumkan harga didalam promosinya atau postingannya di media sosial, sehingga pembeli yang memesan aplikasi tersebut, secara otomatis telah menyepakati harga yang telah ditentukan. Setelah memesan dan melakukan pembayaran, barulah penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli, baik itu aplikasi *streaming* musik maupun aplikasi edit foto.

Dalam jual beli aplikasi *android*, ketika tujuan dari membeli aplikasi *android* ini hanya untuk tujuan hiburan semata yang sifatnya hanya untuk kepentingan diri sendiri maka hal tersebut adalah suatu yang normal dan merupakan suatu kebolehan dan biasa yang terjadi didunia perdagangan online saat ini, karena pada dasarnya konsumen yang memilih dan menentukan untuk membeli suatu produk ataupun tidak.

Selain dampak positif tersebut diatas ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam jual beli aplikasi *android* ini, yaitu ketika seseorang membeli aplikasi tersebut, namun terjadi *error*, sehingga aplikasi tersebut tidak dapat dijalankan pada perangkat *smartphone* si pembeli tersebut seperti tidak dapat melakukan aktivitas apapun seperti didalam aplikasi *streaming* musik pembeli tidak dapat memutar lagu, *mendownload* lagu sedangkan didalam edit foto, pembeli tidak dapat melakukan aktivitas seperti menggunakan efek-efek gambar pada foto yang akan diedit oleh pembeli tersebut. Sebaliknya ketika pembeli mengetahui bahwa aplikasi tersebut mengalami *error*, maka pembeli tidak dapat mengajukan retur barang kepada penjual, sebaliknya pembeli harus membeli kembali aplikasi yang diinginkannya sehingga pembeli tersebut harus mengeluarkan uang dua kali hanya untuk membeli sebuah aplikasi *cracking* (tidak resmi).

Melihat fenomena diatas maka jual beli *online* aplikasi *android* pada dasarnya lebih banyak mendatangkan kemudharatan atau keburukan dari pada manfaat. Dalam hal ini bukan hanya pembeli yang merasakan kerugian, tetapi juga pemilik asli dari aplikasi *android* tersebut karena konsumen yang beralih untuk membeli aplikasi *cracking* tersebut, sehingga sedikit yang ingin berlangganan konten aplikasinya secara resmi yang mengakibatkan pemilik asli aplikasi tersebut mengalami kerugian.

Hal tersebut dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip dasar muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindari kemudharatan. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat menimbulkan perselisihan, kerusakan yang dapat mengganggu kehidupan sosial atau bermasyarakat tidak dibenarkan dan karena jual beli aplikasi *android* ini adalah suatu bentuk jual beli yang tidak sah karena yang menjadi objek jual beli bukan merupakan milik penuh dari si penjual, melainkan hasil dari mencuri karya orang lain yang kemudian dimanfaatkan atau dikomersilkan oleh penjual tersebut, hal ini tentunya melanggar Undang- Undang No. 28 Tentang Hak Cipta, Fatwa Dsn Mui No. 5 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Al-Qur'an dan Hadist mengenai jual beli.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai mekanisme jual beli *online* aplikasi *android* beserta analisis hukum Islam nya telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli online aplikasi android merupakan model perdagangan baru dalam dunia jual beli. Dalam jual beli ini pada dasarnya pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran, lalu kemudian penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli baik itu aplikasi *streaming* musik maupun aplikasi edit foto. Cara yang dilakukan oleh penjual dalam memperoleh aplikasi tersebut adalah dengan membajak (*cracking*) melalui aplikasi *lucky patcher*. Untuk mendapatkan aplikasi *cracking* tersebut dapat diperoleh melalui *google play store*. Kemudian cara untuk *cracking* aplikasi dengan *Create Modified APK File*, yaitu dengan membuat modifikasi dari aplikasi tersebut melalui aplikasi *Lucky Patcher*, kemudian meminta *username* dan *password* akun pembeli yang akan diubah menjadi aplikasi premium. Setelah selesai, maka penjual dapat memberitahukan kepada pembeli untuk dapat membuka aplikasi tersebut dengan *username* dan *password* nya dan aplikasi tersebut dapat digunakan.
2. Akad yang dilakukan dalam jual beli *online* aplikasi *android* ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang dilarang untuk dilakukan, karena tidak terpenuhinya beberapa ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan penjual terhadap objek yang diperjual

belikan, maka jual beli online aplikasi *android* ini adalah termasuk jual beli yang tidak sah. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan, jual beli ini lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya, namun memiliki unsur mudharat yaitu kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah aplikasi *android* ini diperoleh secara tidak resmi yaitu dengan cara membajak (*Cracking*) dari aplikasi resminya, yang kemudian aplikasi tersebut dimanfaatkan atau dikomersilkan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik asli aplikasi tersebut. Kegiatan membajak aplikasi ini yang kemudian dikomersilkan merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Indonesia, khususnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Serta didalam Q.S al-Syu'arā [26]: 183 :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Kegiatan ini juga menimbulkan kerugian terhadap pemilik asli aplikasi *android* tersebut dan apabila terjadi *error* maka pembeli tidak berhak untuk mendapatkan *retur* dari

penjual, sehingga menimbulkan kerugian pula bagi pembeli.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi untuk pengguna *smartphone* khususnya ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli aplikasi *android* untuk dapat menjadi sarana bisnis yang dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat menjadi ladang penghasilan yang halal dan berkah serta dapat dikembangkan menjadi profesi khusus untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa rekomendasinya:

1. bagi penjual aplikasi *android*
 - a. jika ingin menjadi penjual aplikasi *android* pelajari terlebih dahulu apakah mekanisme jual belinya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam ataukah belum, serta apakah kegiatan tersebut melanggar undang-undang ataupun tidak, sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan penjual ataupun pembeli.
 - b. Dalam melakukan akad sebaiknya bersikap jujur, sportif dan amanah, menjelaskan dengan detail barang yang dijual serta menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang, serta penjual menyediakan garansi kepada pembeli.
2. Bagi pembeli aplikasi *android* bagi pengguna *smartphone*
 - a. Jika ingin menggunakan aplikasi *android streaming musik* maupun edit foto dengan memiliki konten lengkap (*full verssion*), maka sebaiknya gunakanlah cara halal yaitu dengan mendownload aplikasi tersebut melalui *google play* kemudian berlangganan dengan aplikasi resmi tersebut. Atau apabila tidak ingin

mengeluarkan biaya maka cara- cara lain dapat ditempuh dengan melakukan share lagu harian ataupun dengan *playing videos* yang biasanya berisi iklan suatu produk.

- b. Belajarlah untuk menghargai karya orang lain, dengan tidak membeli aplikasi *android Cracking* (bajakan), melainkan membeli aplikasi yang memang aplikasi resmi, sehingga tidak berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh pemilik asli aplikasi tersebut maupun kepada pembeli itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. (et.al).,1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abi Abdikllah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhori, jilid III*.
- Abd. Salam Arief, Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Juz II*.
- , *Haq al-Ibtikar fi al-fiqh al-Muqarin*.(Bairut:Matba'ah Muassasah al-Risalah).
- , 1989.*al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh, Juz IV* (Damsyik, Dar al- Fikri).
- Ahmad Wardi Musclis mengutip dari Wahbah Zuhaili. 1986. *Al-fiqh Al- islamiy wa Adillatuh, juz 4, Dar Al- Fikr, Damaskus*.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis- Garis Besar Fiqh* . Jakarta: Prenada media
- Andry.2012. *Android A sampai Z*. Jakarta: Pcplus.
- Asraf Muhammad Dawwabah. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*.Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Budi Agus Riswandi dan Shabi Mahmashani. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Cetakan ke 1. Yogyakarta: Total Media.
- , 2007. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual* mengutip dari M. Sholahuddin . Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.

- Bunyana Shalihin. 2016. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Bryan A. Garner, Chief Editor. 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: West publishing.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Enang Sudrajat, Syatibi dan Abdul Aziz Sidqi. 2013. *Al-qur'an dan Terjemahan Bogor*. Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
- Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 *Tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. A. Khumaidi ja'far. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2009. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Ian Sommerville. 2003. *Software Engineering*. Universitas Gunadharma: Penerbit Erlangga.

Imam Mustofa. 2012. *“Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif Fiqih”*, jurnal Hukum Islam. Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No.2

-----, 2016. *Fiqh Muamalah kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2011. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional , Gramedia Pustaka Utama.

Kartini kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet Ke- 7. Bandung: Mandar Maju.

Lexi. J. Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung.

M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhah dan Syafi^h AM. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

M Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

M. Nasir. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Djakfar. 2009. *Hukum Bisnis membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN Malang press.

Muhammad Prabudu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-‘Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-, Arab, Damaskus, 1965, hlm. 43-44

Muhammad Yusuf Musa. 1976. *Al-Amwal wa Nazhariyah al-‘aqd*, Dar al-Fikr al-Arabi.

- Putra Kalbuadi. 2015. *Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam*, Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmi Jened. 2011. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya: Yuridika pers.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Rika Ratna Permata, dkk.2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Undang- Undang Yang Berlaku*, Cet. I (Bandung: Oase Media.
- Saidin.1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Salman Luthan. 1989. *Delik-delik Hak Cipta*,Makalah Diskusi Fakultas Hukum UII . Yogyakarta.
- Soedarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-Trips Agreement*. Bogor: 2010.
- Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 41

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 42

UU No. 14 Tahun 2001 *tentang Paten*, pasal 1 angka 1.

UU No 15 Tahun 2001 *tentang Merek*, pasal 3.

UU No 19 Tahun 2002 *tentang Hak Cipta*.

UU No. 29 Tahun 2000 *tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, Pasal 1 angka 2.

UU No. 31 Tahun 2000 *tentang Desain Industri*, pasal 1 angka 5.

UU No. 32 Tahun 2000 *tentang Desain Tata Letak terpadu*, pasal 1 angka 6.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV.